

**KAJIAN YURIDIS PENGESAHAN PERKAWINAN
DI PENGADILAN AGAMA JEMBER
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Jember
Tentang Pengesahan Perkawinan di Bawah Tangan)**

Oleh:

Imam Bukhori

Dosen Tetap Yayasan STAIFAS Kencong Jember

ABSTRAK

Perkawinan dapat dikatakan sah apabila dilakukan menurut hukum Islam dan sesuai Undang - Undang Perkawinan maupun dalam Kompilasi Hukum Islam. Sistem Hukum Indonesia tidak mengenal istilah kawin bawah tangan, nikah sirri dan semacamnya serta tidak mengatur secara khusus dalam sebuah peraturan. Bagi mereka yang tidak mencatatkan perkawinan dianggap tidak sah di mata hukum dan juga tidak mendapat akta nikah sebagai bukti otentik sahnya suatu perkawinan. Namun dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 7 ayat (2) menyebutkan: “dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dapat diajukan itsbat nikahnya di Pengadilan Agama”. Sedang ayat (3) menyebutkan itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama berkenaan dengan; a. Adanya perkawinan dalam penyelesaian perceraian, b. Hilangnya akta nikah, c. Adanya keraguan tentang sah tidaknya salah satu syarat perkawinan, dan d. Perkawinan terjadi sebelum berlakunya UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU No.1 Tahun 1974. Untuk menjawab permasalahan tersebut peneliti menggunakan pendekatan normatif empiris. Adapun yang dimaksud dengan pendekatan normatif adalah sebagai usaha mendekati masalah yang diteliti dengan hukum yang normatif. Sedangkan pendekatan empiris adalah usaha mendekati masalah yang diteliti dengan hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan yang ada dalam masyarakat. Adapun sumber data dalam penelitian adalah purposive sampling dan tehnik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah: 1.Observasi, 2. Interview 3. Dokumentasi. Terkait penelitian ini, analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif. Yaitu bekerjanya data dengan mendeskripsikan kenyataan sosial/empiris (dalam hal ini produk dari putusan pengadilan), dengan teori yang ada (undang-undang yang relevan dengan kasus tersebut).Hasil penelitian menunjukkan bahwa

pertama: Pengadilan Agama Jember akan tetap mengabulkan permohonan pengesahan perkawinan walaupun pernikahan di bawah tangan, sepanjang perkawinan yang telah dilangsungkan memenuhi syariat Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang datur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Kedua: Majelis hakim Pengadilan Agama Jember tetap akan mengabulkan Permohonan Pengesahan Perkawinan di Bawah Tangan/itsbat nikah jika pernikahan para pemohon yang telah dilakukan sebelumnya telah memenuhi syarat dan rukun nikah meskipun pernikahannya tersebut dibawah tangan/nikah sirri, yang menjadi pertimbangan hakim Pengadilan Agama Jember adalah kemaslahatan bagi Pemohon dan masa depan anak pemohon pengesahan pernikahan / istbat nikah.

Key Word: *Tinjauan Yuridis Pengesahan Perkawinan.*

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan awal dari bentuk institusi kecil dalam keluarga. Pernikahan sangatlah penting bagi kehidupan manusia perseorangan maupun kelompok, dengan jalan pernikahan yang sah pergaulan antara laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk yang bersosial dan beradab. Dalam istilah bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata "kawin" yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; bersuami atau beristri; menikah adalah ikatan akad perkawinan yang dilakukan sesuai hukum agama.¹

Menurut Kompilasi Hukum Islam, pengertian perkawinan tercantum dalam pasal 2 yang berbunyi sebagai berikut:Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mithāqan ghalizhān* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.² Perkawinan menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³Mengenai sahnya perkawinan dan pencatatan perkawinan terdapat pada Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang

¹Kbbi, *Kamus besar bahasa Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Lentera, 2008), 102.

²*Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Fokus media, 2007), 7.

³Subekti, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2006), 537.

Perkawinan, yang berbunyi: Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.⁴

Bagi yang beragama Islam, yang tidak dapat membuktikan terjadinya perkawinan dengan akta nikah, dapat mengajukan permohonan itsbat nikah (penetapan/pengesahan nikah) kepada Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Namun Itsbat nikah ini hanya dimungkinkan bila berkenaan dengan: a. dalam rangka penyelesaian perceraian; b. hilangnya akta nikah; c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; d. perkawinan terjadi sebelum berlakunya UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan; e. perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang No. 1/1974,⁵ artinya bila ada salah satu dari kelima alasan di atas yang dapat dipergunakan, dapat mengajukan permohonan istbat nikah ke Pengadilan Agama. Sebaliknya, akan sulit bila tidak memenuhi salah satu alasan yang ditetapkan. Sedangkan pengajuan itsbat nikah dengan alasan lain artinya bukan dalam rangka perceraian, hanya dimungkinkan, jika sebelumnya sudah memiliki Akta Nikah dari pejabat berwenang.

Berdasarkan uraian di atas dan ketentuan-ketentuan yang ada, maka penulis berkeinginan mengkaji permasalahan tersebut dalam Tesis dengan judul “Tinjauan Yuridis Pengesahan Perkawinan di Pengadilan Agama Jember (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Jember Tentang Pengesahan Perkawinan Di Bawah Tangan Tahun 2012)”, yang mana pernikahannya tidak dicatatkan dan dilakukan sesudah Undang-undang Perkawinan No1 Tahun 1974 dan kemudian diistbatkan ke Pengadilan Agama Jember.

Fokus Penelitian

Adapun Focus penelitian yang akan diteliti berkaitan dengan judul tentang Tinjauan Yuridis Pengesahan Perkawinan di Pengadilan Agama Jember (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Jember Tentang Pengesahan Perkawinan Di Bawah Tangan Tahun 2012) sebagai berikut:

1. Bagaimana Proses Putusan Pengesahan Perkawinan di Bawah Tangan di Pengadilan Agama Jember Tahun 2012 ?
2. Bagaimana Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Jember Terhadap Pengesahan Perkawinan di Bawah Tangan di Pengadilan Agama Jember?

⁴Maramis, *Dinamika Perkawinan Masa Kini*, (Yogyakarta: Sinar Toga, 2009), 65.

⁵*Kompilasi Hukum Islam*, 31.

Definisi Istilah

Guna memahami permasalahan yang terdapat penelitian ini, dan untuk mempermudah pembahasan serta menghindari timbulnya kesalahan dalam memahami isi penelitian ini, maka perlu diberikan penegasan arti kata demi kata sekaligus secara keseluruhan dari judul tersebut.

1. Tinjauan Yuridis

a. Tinjauan

Kata tinjauan mempunyai banyak arti, pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisa yang dilakukan secara sistematis dan obyektif untuk memecahkan suatu persoalan.⁶

b. Yuridis

Pengertian *yuridis* adalah sesuatu yang sudah terjamin kebenarannya dan terbukti secara hukum yang berlaku.⁷

1. Pengesahan Perkawinan

a. Pengesahan

Pengesahan mempunyai pengertian penetapan yang dilakukan menurut hukum yang berlaku.⁸ Dan dalam bahasa arab disebut dengan *istbat* yang berarti pengesahan atau penetapan.⁹

b. Perkawinan

Pengertian perkawinan yaitu akad nikah yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama.¹⁰

2. Pengadilan Agama

Pengadilan agama mempunyai pengertian lembaga hukum tempat penyelesaian perkara hukum bagi orang yang beragama Islam.¹¹ Jadi, yang dimaksud dengan tinjauan yuridis pengesahan perkawinan adalah tinjauan secara hukum dalam menetapkan sebuah perkawinan yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

⁶Arti Kata. *Definisi tinjauan*, (Online), (<http://m.artikata.com/arti-381954-tinjauan.html>, Diakses 11 oktober 2013)

⁷Kamus Bahasa Indonesia Online, *Pengertian Yuridis*, (Online), (<http://kamusbahasa.indonesia.org/yuridis>, Diakses 11 oktober 2013)

⁸KBBI Offline

⁹NU Blog, *Tata Cara Pengesahan Pernikahan dalam Islam*, (Online), (<http://m.nu.or.id/apublic-m-dinamic-detail.html> Diakses 11 Oktober 2013).

¹⁰Kamus Bahasa Indonesia Online, *Pengertian Perkawinan*, (Online), (<http://kamus.bahasaindonesia.org/Perkawinan>, Diakses 11 oktober 2013).

¹¹Wikipedia, *Pengadilan Agama*, (Online), (id.m.wikipedia.org/wiki/pengadilan_agama, Diakses 11 Oktober 2013)

HASIL TEMUAN

Berdasarkan pembahasan dalam bab sebelumnya, maka dalam penelitian ini, dapat disimpulkan beberapa hal:

1. Proses Putusan Pengesahan Perkawinan di Bawah Tangan di Pengadilan Agama Jember Tahun 2012

Pengadilan Agama Jember akan tetap mengabulkan permohonan pengesahan perkawinan walaupun pernikahan di bawah tangan, sepanjang perkawinan yang telah dilangsungkan memenuhi syariat Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang datur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

2. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Jember Terhadap Pengesahan Perkawinan di Bawah Tangan di Pengadilan Agama Jember

Majelis hakim Pengadilan Agama Jember tetap akan mengabulkan Permohonan Pengesahan Perkawinan di Bawah Tangan / itsbat nikah jika pernikahan para pemohon yang telah dilakukan sebelumnya telah memenuhi syarat dan rukun nikah meskipun pernikahannya tersebut di bawah tangan / *nikah sirri*. Ternyata yang menjadi pertimbangan hakim Pengadilan Agama Jember adalah kemaslahatan bagi Pemohon dan masa depan anak Pemohon pengesahan Pernikahan / istbat nikah di bawah tangan.

3. Saran.

Adapun Saran yang dapat dirumuskan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

- a. Kepada hakim Pengadilan Agama Jember Agar lebih selektif lagi dalam hal mengabulkan permohonan itsbat nikah.
- b. Kepada Pihak-pihak yang terkait untuk lebih luas mensosialisasikan kepada masyarakat tentang pentingnya pencatatan Perkawinan.
- c. Kepada alim ulama atau pemuka agama untuk tidak menikahkan tanpa melalui prosedur pencatatan Perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

- _____. 1996. Undang-Undang RI No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pengadilan Agama. Bandung: Fokus Media.
- _____. 1999. Pedoman Pegawai Pencatat Nikah (BPN). Bandung: Rosda Karya.
- _____. Himpunan Undang-Undang. 2008. Citra Media Wacana.
- _____. UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- _____. 2007. Kompilasi Hukum Islam. Bandung: Fokus media.

Imam Bukhori

- _____. UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Jakarta: Citra Media Wacana
- Abdurrahman.1999. Penjelasan Atas Kompilasi Hukum Islam. Jakarta: Akademi Presindo.
- Arti Kata. Definisi tinjauan, (Online), (<http://m.artikata.com/arti-381954-tinjauan.html>, Diakses 11 oktober 2013)
- Kamus Bahasa Indonesia Online, Pengertian Perkawinan, (Online), (<http://kamusbahasaindonesia.org/Perkawinan>, Diakses 11 oktober 2013)
- Kamus Bahasa Indonesia Online, Pengertian Yuridis, (Online), (<http://kamusbahasaindonesia.org/yuridis>, Diakses 11 oktober 2013)
- KBBI Offline
- Kbbi, 2008.Kamus besar bahasa Indonesia. Jakarta: Penerbit Lentera.
- Maramis.2009. DinamikaPerkawinanMasaKini. Yogyakarta: Sinar Toga.
- Subekti,2006. Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Jakarta: Pradnya Paramita.
- NU Blog, Tata Cara Pengesahan Pernikan dalam Islam, (Online), (<http://m.nu.or.id/apublic-m-dinamic-detail.html> Diakses 11 Oktober 2013).